

**LINGUISTIK FORENSIK INTEROGASI:  
KAJIAN IMPLIKATUR PERCAKAPAN DARI PERSPEKTIF  
MAKNA SIMBOLIK BAHASA HUKUM**

**Sri Waljinah**

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, UMS, Surakarta, Indonesia  
sri.waljinah@ums.ac.id

**ABSTRACT**

Language is a means for speakers to express their hearts and minds. The purpose of speakers can be delivered properly in a convenient and humanist. The atmosphere is highly required, particularly by speakers who are being interrogated for a case by the police. People being interrogated will be able to convey their hearts and minds appropriately when the interrogators use humane terms, among them is the conversational implicature. The purpose of research is to conduct forensic interrogation to identify the language conversational implicature from the perspective of the symbolic meaning of the statutory language. The study population was the language used by the interrogators and involved parties on the interrogation. Samples were the conversations during the interrogations which were selected randomly from in the police offices. Random sampling technique using observation method which was followed by orthographic identity method was applied in this study. Data collection was performed by using tape recorder and orthographic transcription was composed for the analysis. Technical analysis of the data with the conversational implicatures was based on the principle of discourse analysis. Formal methods were utilized to describe the shape and pattern of the interrogation language, while the informal methods were used to classify the speech based on the conversational implicatures of speakers. The results of this study indicated that the use of conversational implicature in the interrogators' speech led to humanist communication in addition to abuses deterrence during the interrogation.

**Keywords:** *forensic linguistics, conversational implicature, symbolic meanings, statutory language, humanist communication.*

**A. Latar Belakang**

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh penutur untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran. Maksud tuturan dapat disampaikan dengan baik apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang nyaman dan humanis dengan menggunakan implikatur percakapan. Kondisi tersebut diperlukan terutama oleh penutur yang sedang diinterogasi di kepolisian. Implikatur percakapan mempermudah proses interogasi apabila terinterogasi diam, berbohong, atau berbelit-belit.

Analisis linguistik forensik terhadap implikatur percakapan dari perspektif makna simbolik bahasa hukum menarik untuk dikaji karena adanya asumsi publik bahwa sering terjadi tindakan kekerasan untuk mengungkap pengakuan sebenarnya dalam interogasi di kepolisian. Implikatur percakapan merupakan salah satu strategi untuk menghindari tindakan kekerasan sebagai upaya mencegah pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas di kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan analisis implikatur percakapan dalam interogasi di kepolisian dari perspektif makna simbolik bahasa hukum?
2. Bagaimana kajian linguistik forensik dalam interogasi di kepolisian dari perspektif makna simbolik bahasa hukum?

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk dan analisis implikatur percakapan dalam interogasi di kepolisian dari perspektif makna simbolik bahasa hukum.
2. Menjabarkan kajian linguistik forensik dalam interogasi di kepolisian dari perspektif makna simbolik bahasa hukum.

## **B. Kajian Teori dan Metodologi**

Kajian teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dideskripsikan dalam uraian berikut ini.

### **1. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh Aceng Ruhendi Saifullah (2009) mengemukakan tentang analisis linguistik forensik pada delik aduan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu merupakan studi kasus pada tindak tutur yang berdampak hukum. Data dalam penelitian tersebut diperoleh dari dokumen delik aduan di kantor pengacara. Hasil penelitian dapat digunakan oleh saksi ahli bidang bahasa agar menjadi saksi ahli yang profesional dalam persidangan di pengadilan.

Penelitian oleh Sri Waljinah dan Harun Joko Prayitno (2012) mengemukakan tentang deskripsi bentuk dan pola bahasa interogasi, identifikasi tindak tutur dan peristiwa tutur berdasarkan analisis linguistik forensik, dan merumuskan kaidah dan proses interogasi untuk menghindari kekerasan dalam proses interogasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama dan harmoni timbal balik dengan menggunakan bentuk verbal merupakan penanda bagi pihak terinterogasi merasa dihargai. Tindak tutur dengan memanfaatkan prinsip percakapan pragmatik menghasilkan pola bahasa interogasi yang dapat dipakai untuk memperoleh informasi dari terinterogasi tanpa tekanan dan paksaan.

Beberapa penelitian tersebut belum mengkaji implikatur percakapan dari perspektif makna simbolik bahasa hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah: a. Teknik interogasi humanis di kepolisian dari perspektif makna simbolik bahasa hukum; dan b. Pemanfaatan implikatur percakapan untuk menghindari tindakan kekerasan dalam interogasi di kepolisian.

### **2. Landasan Teori**

Implikatur atau makna tersirat (*implied meaning*) adalah ungkapan secara tidak langsung berupa makna ungkapan yang tidak tersurat dalam kosa kata secara literal. Pemahaman terhadap implikatur memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang kaidah pragmatik sesuai dengan konteks percakapan.

Levinson (1985:97-102) mengemukakan bahwa implikatur adalah penggunaan bahasa di bidang pragmatik yang mencakup empat konsep penjelasan, yaitu fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori linguistik, makna berbeda dengan yang dikatakan secara lahiriah, menyederhanakan struktur dan isi deskripsi semantik, dan menjelaskan beberapa fakta bahasa secara tepat.

Brown dan Yule (1983:1) mengemukakan bahwa implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Grice (1975 dalam Wijana, 1996) mengemukakan bahwa implikatur atau makna tersirat digunakan untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik.

### **3. Metodologi**

Penelitian kualitatif ini menggunakan data berupa tuturan dalam interogasi di kepolisian. Populasi penelitian adalah bahasa yang digunakan oleh interogator dan terinterogasi. Sampel diambil secara acak pada interogasi di kepolisian. Teknik pengambilan sampel secara acak (*random sample*) dengan menggunakan metode simak dari rekaman dan dicatat.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu audio visual untuk dokumentasi, kemudian dibuat transkripsi ortografis. Teknis analisis dengan implikatur percakapan menurut Brown dan Yule (1986) yaitu prinsip analisis wacana (*discourse analysis*).

Metode yang digunakan adalah metode padan dengan teknik dasar Pilah Unsur Penentu (PUP) dan lanjutan means end 'cara tujuan'. Teknik lanjutan distribusional dalam penelitian ini memakai teknik pilah unsur penentu (teknik PUP). Metode formal digunakan untuk mendeskripsikan bentuk implikatur percakapan dalam percakapan interogasi, sedangkan metode informal digunakan untuk mengklasifikasi tuturan berdasarkan linguistik forensik dari perspektif makna simbolik bahasa hukum (Soedaryanto, 2015).

### C. Hasil Temuan dan Pembahasan

Kajian linguistik forensik terhadap implikatur percakapan dari perspektif makna simbolik bahasa hukum dijabarkan dalam deskripsi analisis berikut ini.

#### 1. Analisis Implikatur Percakapan dengan Linguistik Forensik Interogasi

Bentuk implikatur percakapan yang ditemukan dalam wacana interogasi di kepolisian di antaranya adalah sebagai berikut:

(1) "*Kapan terakhir Anda mengemudi tanpa membawa SIM?*"

Interogator menghindari pertanyaan memojokkan kepada terinterogasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan pertanyaan, "Kapan terakhir Anda mengemudi tanpa membawa SIM?" Implikatur yang terkandung dalam pertanyaan tersebut adalah interogator ingin mendapat jawaban dari terinterogasi sebagai berikut: pengemudi tidak mempunyai SIM, tidak pernah membawa SIM pada saat mengemudi, atau tidak pernah mengemudi tanpa membawa SIM. Pertanyaan yang memojokkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, misalnya dengan, "Apakah Anda mempunyai SIM?"

(2) "*Apakah Anda setuju?*"

Pertanyaan "Apakah Anda setuju?" mengandung implikatur percakapan yaitu interogator mengarahkan terinterogasi untuk menyetujui pernyataan yang diungkapkan sebelumnya oleh interogator, yaitu: "Saya Nurhadi, dan ini Pak Haryanto teman saya. Kami berada di ruang ini, hari Rabu tanggal 2 Juli 2016. Hadir juga Bapak Susetyo, S.H pengacara Anda dan Bapak Sasongko perwakilan dari kantor Anda. Pak Haryanto dan saya membuat pertanyaan tentang dugaan pencurian dokumen di kantor Anda. Saya akan menanyakan kepada Anda beberapa pertanyaan tentang kasus ini, dan pertanyaan saya serta jawaban Anda akan direkam mempergunakan tape recorder. Apakah Anda setuju bila wawancara ini direkam? Silahkan Anda tuliskan nama lengkap, tanggal lahir, dan pekerjaan Anda." Jawaban dari terinterogasi adalah: "Ya" yang merupakan jawaban sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pernyataan interogator.

Interogator menghindari pernyataan yang terkesan menekan, misalnya: "Saya Nurhadi, pangkat Bripta, NRP 80080709 jabatan selaku penyidik kepala, didampingi Haryanto jabatan penyidik pembantu. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar jam 8 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum saya kenal dan setelah ditanya mengaku bernama Saudara Syamsul Bin Hasan Azhari dalam kasus pencurian dokumen di kantor tempat Saudara bekerja. Selanjutnya dalam interogasi ini akan direkam dengan tape recorder. Apakah Saudara setuju?"

(3) "*Saran saya..., sebab...*".

Interogator menyampaikan suatu pernyataan dalam bentuk saran sebagai berikut, "Saran saya, Anda tidak harus mengatakan atau melakukan sesuatu, sebab apapun yang mereka katakan atau lakukan dapat digunakan sebagai bukti." Implikatur dari pernyataan tersebut adalah memberi peringatan kepada terinterogasi bahwa ada bukti dan saksi yang cukup untuk membuktikan terinterogasi telah melakukan kejahatan. Makna tersirat dari pernyataan tersebut adalah interogator menginginkan pengakuan sebenarnya dari terinterogasi.

(4) "*Apakah Anda memahaminya...?*"

Implikatur dalam pernyataan tersebut adalah interogator mengingatkan pada terinterogasi tentang pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan kasus pelanggaran hukum yang disangkakan kepada terinterogasi, yaitu: "Saya ingin Anda mengerti bahwa Anda tidak harus mengatakan atau melakukan apapun. Tetapi, jika Anda mengatakan atau melakukan satu hal apapun, maka hal itu dapat dijadikan bukti."

(5) *"Apa yang telah terjadi?"*

Implikatur dari pertanyaan ini adalah mengharapkan jawaban yang spesifik dari terinterogasi tentang peristiwa yang telah terjadi. Pertanyaan ini menggantikan pertanyaan yang memojokkan, seperti: "Apa yang terjadi kemudian?", "Apa yang terjadi berikutnya?", dan "Mengapa Anda melakukan hal tersebut?" Tipe pertanyaan tersebut dapat disangkal oleh terinterogasi.

(6) *"Anda katakan.... Apakah Anda tahu...?"*

Pertanyaan yang lengkap adalah: "Anda katakan ada pergantian jaga untuk istirahat siang. Apakah Anda tahu jam berapa saat itu?" Pertanyaan tersebut digunakan untuk memperoleh jawaban kepastian tentang waktu terjadinya peristiwa. Jawaban terinterogasi adalah: "Saya beristirahat makan siang, jadi sekitar jam 1" sudah sesuai dengan harapan dan tujuan interogator untuk memperoleh jawaban tentang kepastian waktu. Pertanyaan yang memojokkan misalnya: "Jam berapa peristiwa itu terjadi?" maka terinterogasi bisa menjawab "Tidak tahu" atau "Tidak melihat jam".

(7) *"Setujukah Anda.....?"*

Pertanyaan: "Setujukah Anda bahwa pagi ini saya berbicara dengan Anda tepat di depan meja Anda. Saya membuat dugaan tentang beberapa dokumen kantor Anda yang hilang pada saat jadwal jaga Anda. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang hal tersebut". Jawaban terinterogasi adalah: "Ya, benar." Pada bagian pertanyaan ini interogator kembali pada terjadinya peristiwa yang benar-benar terjadi dan menginginkan jawaban yang merupakan persetujuan dari tersangka. Pertanyaan selanjutnya disambung dengan: "Setujukah Anda bahwa saya berkata Anda sedang berjaga di kantor ketika dokumen tersebut hilang?". Jawaban dari terinterogasi adalah: "Ya."

Pertanyaan yang memojokkan dan kemungkinan akan dijawab tidak benar oleh terinterogasi, misalnya: "Anda diduga mencuri dokumen kantor, karena peristiwa hilangnya dokumen terjadi pada saat Anda sedang bertugas jaga di kantor. Betul atau tidak, Anda jawab sekarang?"

## **2. Linguistik Forensik Interogasi dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum**

Implikatur percakapan apabila dianalisis dengan linguistik forensik memiliki makna simbolik yaitu membuktikan kejahatan tanpa melanggar hukum, seperti pernyataan menekan, intimidasi, pemaksaan kehendak, dan tindakan kekerasan verbal dan nonverbal (Baryadi, 2012). Implikatur percakapan merupakan perwujudan sikap bijaksana interogator dalam melakukan interogasi. Pemanfaatan implikatur percakapan menciptakan situasi yang nyaman dan humanis, yaitu:

### **a. Membangun Hubungan Kepercayaan**

Interogator membangun hubungan kepercayaan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, karena terinterogasi berada pada situasi tidak nyaman. Cara membangun kepercayaan tergantung pada jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, etnis, bahasa ibu, dan kemampuan mental dari terinterogasi. Membangun kepercayaan adalah faktor penting karena terinterogasi mungkin takut pada dampak dari berbicaradengan interogator,

Menginterogasi adalah tugas yang membutuhkan pemikiran dan penanganan seksama. Jika salah dilakukan, maka risikonya adalah mendapat informasi yang tidak lengkap dan sengaja disesatkan oleh terinterogasi. Interogator dapat mengawali dengan percakapan pribadi, misalnya

berposisi sebagai teman dalam percakapan tidak resmi (Jw: *jagongan*) untuk menciptakan suasana nyaman dan humanis. Percakapan pribadi dilakukan untuk mencairkan suasana dengan topik yang sesuai situasi.

#### **b. Bijaksana dan Humanis**

Interogator dituntut memiliki pribadi yang ramah dan bijaksana, yaitu bersikap sabar dan empati, meskipun terinterogasi bertele-tele atau berbelit-belit (Jw: *nganyelke*). Sikap humanis ditunjukkan dengan menyadari pembawaan diri, yaitu mengamati diri sendiri dalam ucapan dan tindakan dari sudut pandang terinterogasi.

Kegiatan mendengarkan bukan aktivitas pasif, karena harus mempertimbangkan bahasa tubuh dengan seksama untuk menerapkan implikatur percakapan sesuai dengan situasi komunikasi. Suasana nyaman dan humanis merupakan salah satu pelayanan polisi, yaitu memperlakukan semua orang secara manusiawi dan tetap menghormati harga diri terinterogasi.

#### **D. Kesimpulan**

Simpulan hasil penelitian adalah: pertama, implikatur dalam percakapan interogasi merupakan strategi untuk mengungkap pengakuan sebenarnya dari terinterogasi tanpa melakukan tindakan kekerasan. Kedua, implikatur percakapan dapat membantu proses interogasi yang berkarakter humanis. Ketiga, implikatur percakapan dalam teori pragmatik menghasilkan model bahasa interogasi yang dapat dipakai oleh interogator untuk memperoleh informasi dari terinterogasi tanpa tekanan dan paksaan.

Hasil analisis linguistik forensik dalam percakapan interogasi membuktikan bahwa kaidah analisis wacana berdasarkan pendekatan pragmatik dapat diterapkan untuk mengungkap makna simbolik bahasa hukum, yaitu dengan implikatur percakapan. Wacana percakapan pada bahasa interogasi harus mempertimbangkan bahasa verbal dan non-verbal untuk menciptakan situasi nyaman dan mewujudkan komunikasi humanis dalam interogasi di kepolisian.

#### **Daftar Pustaka**

- Association for the prevention of torture (APT). 2011. *Pengawasan Penahanan Polisi: Sebuah Petunjuk Praktis*. Genewa, Swiss: PBB.
- Baryadi, I. Praptomo. 2012. *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit Usadhar.
- Brown, Gilian & Goerge Yule. 1986. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, S.C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Saifullah, Aceng Ruhendi. 2009. *Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Waljinah, Sri & Harun Joko Prayitno. 2012. "Bentuk dan Pola Tindak Ujar Bahasa Interogasi dalam Perspektif Analisis Linguistik Forensik". *Prosiding PIBSI XXXIV*. Purwokerto: Unsoed.